



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Ngb

Pada hari ini Kamis, tanggal 6 Februari 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MUNANDAR, bertempat tinggal di Bakulan RT.003 RW.001, Desa Bakulan, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Provinsi Jawa Timur/email: ichaciacio@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajrul Islamy Akbar, S.H., Advokat pada Kantor "FAJRUL ISLAMY AKBAR, S.H. & REKAN", beralamat di Jalan Rajawali No. 069 RT.022, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Jalan A. Yani RT.12A, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah/email: Advocatefajrulisak@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.82/PMH.Ngb.MDR/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik No: 1/SK.KH/I/2025/PN Ngb tanggal 2 Januari 2025 dan Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

- 1. NUR CINYU**, bertempat tinggal di Desa Bukit Harum, RT.001 RW.001. Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah/email: nurzakiah2305@gmail.com, sebagai **Tergugat I**;
- 2. YAYAH SOFIAH**, bertempat tinggal di Desa Bukit Harum, RT.001 RW.001. Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah/email: yayaharapura@gmail.com, sebagai **Tergugat II**;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBENUR KALIMANTAN TENGAH cq. BUPATI**

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Ngb



**KABUPATEN LAMANDAU cq. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
LAMANDAU atas nama TURMUDI, S.Hut.,** berkedudukan di Jl.
W.R. Supratman No. 54 RT. 12 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik,
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah/email:
turmuditmd@gmail.com, sebagai **Turut Tergugat**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 3 Januari 2025 dalam register perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2025/PN NgB, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Januari 2025 sebagai berikut:

PASAL 1

PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menerangkan bahwa PENGGUGAT dari hasil perkawinannya dengan KUSTIMAH telah mempunyai anak ke-4 bernama NUR ZAKIAH AZ ZAHRO jenis kelamin perempuan, lahir di Poliklinik PT. CBI Group Lamandau berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 171/SKL/CBI/DEPT MEDIS/V/2012, pada tanggal 23 Mei 2012, adalah benar-benar anak kandung dari PENGGUGAT dengan seorang Ibu bernama KUSTIMAH, dan bukanlah anak kandung dari PARA TERGUGAT (NUR CINYU dan YAYAH SOFIAH);

PASAL 2

Bahwa sejak kecil sekitar tanggal 24 Mei 2012 hingga saat ini NUR ZAKIAH AZ ZAHRO anak ke-4 PENGGUGAT diasuh dan dirawat oleh PARA TERGUGAT (NUR CINYU dan YAYAH SOFIAH) dan PARA TERGUGAT (NUR CINYU dan YAYAH SOFIAH) serta telah membuatkan Kutipan Akta Kelahiran anak NUR ZAKIAH AZ ZAHRO sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran NUR ZAKIAH AZ ZAHRO Nomor 6209-LU-05062012-0006 Anak

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu PARA TERGUGAT (NUR CINYU dan YAYAH SOFIAH) tertanggal 6 Juni 2012 dan PARA TERGUGAT (NUR CINYU dan YAYAH SOFIAH) memasukan juga anak NUR ZAKIAH AZ ZAHRO kedalam Kartu Keluarga (KK) sebagaimana tercantum pada KARTU KELUARGA No. 6209052901070014 tertanggal 16-03-2016 pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

PASAL 3

PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menyatakan dengan sebenarnya bahwa anak NUR ZAKIAH AZ ZAHRO kenyataannya adalah anak ke-4 PENGGUGAT dari seorang Ibu yang bernama KUSTIMAH;

PASAL 4

1. PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat bahwa Kutipan Akta Kelahiran NUR ZAKIAH AZ ZAHRO Nomor 6209-LU-05062012-0006 dimana tertera Anak kesatu PARA TERGUGAT (NUR CINYU dan YAYAH SOFIAH) tertanggal 6 Juni 2012 yang dibuat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau adalah akta kelahiran yang menyalahi prosedur hukum yang tidak benar karena berisi data yang tidak benar;
2. PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat bahwa memasukan nama anak NUR ZAKIAH AZ ZAHRO pada Kartu Keluarga PARA TERGUGAT sebagaimana tercantum pada KARTU KELUARGA No. 6209052901070014 tertanggal 16-03-2016 diterbitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau adalah menyalahi prosedur hukum yang tidak benar karena berisi data yang tidak benar;

PASAL 5

Bahwa atas hal sebagaimana disebutkan pada pasal 4 (empat) di atas PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat akan membatalkan Akta Kelahiran NUR ZAKIAH AZ ZAHRO Nomor 6209-LU-05062012-0006 tertanggal 6 Juni 2012 dan menghapus nama NUR ZAKIAH AZ ZAHRO dari

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Ngb



Kartu Keluarga PARA TERGUGAT sebagaimana tercantum pada KARTU KELUARGA No. 6209052901070014 tertanggal 16-03-2016 yang keduanya dibuat dan diterbitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

PASAL 6

Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Perdamaian dan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT akan melaporkan pembatalan Akta Kelahiran NUR ZAKIAH AZ ZAHRO Nomor 6209-LU-05062012-0006 tertanggal 6 Juni 2012 dan menghapus nama NUR ZAKIAH AZ ZAHRO dari Kartu Keluarga PARA TERGUGAT sebagaimana tercantum pada KARTU KELUARGA No. 6209052901070014 tertanggal 16-03-2016 yang keduanya dibuat dan diterbitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

PASAL 7

Bahwa atas dasar Kesepakatan Perdamaian dan Akta Perdamaian dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik tersebut PENGGUGAT dibantu sepenuhnya oleh PARA TERGUGAT akan mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kelahiran dengan menyatakan NUR ZAKIAH AZ ZAHRO adalah anak kandung dari PENGGUGAT dengan seorang Ibu bernama KUSTIMAH dan memasukan nama NUR ZAKIAH AZ ZAHRO ke dalam Kartu Keluarga PENGGUGAT;

PASAL 8

1. PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat biaya yang timbul dan akan timbul dikemudian hari dalam hal sebagaimana dimaksud PASAL 5 (lima), PASAL 6 (enam) dan PASAL 7 (tujuh) di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya PARA TERGUGAT;
2. PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat bahwa PARA TERGUGAT tetap akan membantu merawat, menjaga dan memelihara serta memenuhi semua kebutuhan anak NUR ZAKIAH AZ ZAHRO

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penuh kasih sayang layaknya anak kandung sendiri sampai dengan anak NUR ZAKIAH AZ ZAHRO dewasa;

PASAL 9

Bahwa TURUT TERGUGAT berdasarkan permohonan dari PENGGUGAT dan/atau Kuasanya akan menerbitkan Akta Kelahiran baru sesuai dengan PASAL 7 (tujuh) tersebut setelah PENGGUGAT melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dapat diterbitkannya Akta Kelahiran tersebut;

PASAL 10

Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh PARA PENGGUGAT;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Januari 2025 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Nanga Bulik menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2025/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan mediator tanggal 30 Januari 2025;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian para pihak tanggal 30 Januari 2025;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa oleh karena para pihak sepakat semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ditanggung oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, oleh kami, Evan Setiawan Dese, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H. M.H., dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rudy Ihsan, S.H.,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Denny Budi Kusuma, S.H. M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H., M.H.

Ttd

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rudy Ihsan, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00;
3. Panggilan	: Rp 770.000,00;
4. Meterai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. PNBP	: Rp 50.000,00;
Jumlah	: Rp 970.000,00;

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)